



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

KANTOR
SATPOL PP
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jl. Pramuka No. 21 Telp. (0451) 4012215 / 4012214
94111 Palu**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatNya-lah kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu evaluasi sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah untuk perbaikan kinerja ke depannya.

Palu, Januari 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


Drs. MOHAMMAD NIZAM, MH

Pembina Utama Madya
NIP. 19650706 199103 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan	8
1.4 Landasan Hukum	12
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022	21
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2 Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	28

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Daftar Gambar

Gambar 1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	5
----------	---	---

Daftar Tabel

		hal
Tabel 1.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	11
Tabel 2.1	Visi dan Misi Gubernur terpilih terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	16
Tabel 2.2	Tujuan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	19
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	20
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	21
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah sesudah Refocussing Tahun 2022 ..	22
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2022	23
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Tahun 2022	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 3 (tiga) hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, penegakan Perda Provinsi dan peraturan Gubernur, dan pembinaan PPNS Provinsi. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja


1.2.1 Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Kepala Satuan membawahi;

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi :
 - 1) Seksi Penegakan;
 - 2) Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman membawahi :
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Ketertiban Umum;
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi:
 - 1) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
 - 2) Seksi Data dan Informasi;
- e. Bidang Pembinaan Masyarakat membawahi :
 - 1) Seksi Kewaspadaan Dini;
 - 2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Bidang Pemadam Kebakaran
 - 1) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM
 - 2) Seksi Penyelamatan
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah



1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dibidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Satuan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi Sekretariat, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Sumber Daya Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat, UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;

- d. membina bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara memberikan *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional ketentraman dan ketertiban dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran peraturan perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
- f. merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
- j. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Sumber Daya Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat;
- k. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja kepada para Kepala Bidang;

- l. menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. melaporkan akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- o. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Sumber Daya Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan.

1.3.1 Aspek Strategis

Sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode jabatan terpilih, Satuan Polisi Pamong Praja berada pada misi ke 2 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Laporan Kerja (LKJIP) Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang professional melalui inovasi berbasis iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Adapun strategi yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai Misi 2 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah pada sasaran 2.5 Melaksanakan penyusunan produk hukum dan penyelesaian masalah non-litigasi dan HAM.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah meningkatkan Meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sasarannya adalah :

Sasaran I (pertama) adalah meningkatnya penyelesaian pelelangan ketertiban, ketentraman dan keindahan, dan sasaran II (kedua) adalah meningkatnya ketahanan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

1.3.2. Permasalahan Utama

Sejak kejadian gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah tanggal 28 September 2018 sangat mempengaruhi perkembangan Sulawesi Tengah mengakibatkan tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan perubahan RPJMD 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2016-2021

sehingga terjadi masa transisi yaitu perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disingkat dengan RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Pengembangan Provinsi Sulawesi Tengah oleh Pemerintah Pusat tak terlepas dari letak Provinsi Sulawesi Tengah yang berada ditengah pulau sulawesi yang menjadi lalu lintas perdagangan antar daerah, hal ini tentu berimplikasi positif pada posisi geostrategik Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk berinvestasi dan merelokasi aktivitas ekonomi mereka ke sulawesi, mulai dari aktivitas industri, perdagangan maupun jasa.

Pengembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah juga menjadi daya tarik bagi pendatang dari berbagai daerah sehingga menjadikan daerah ini daerah yang heterogen dengan multikultur karena hampir semua etnis dan agama terdapat di daerah ini yang berdampak kepada meningkatnya jumlah penduduk.

Kondisi ini selain berdampak positif yaitu menambah khasanah kekayaan budaya juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen sangat rawan menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Selain itu, pandemi Covid-19 yang menyerang dunia tak terkecuali Indonesia dan Kota Batam telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi berbagai sektor terutama ekonomi dan kesehatan telah menimbulkan cara hidup baru dalam upaya pencegahannya yang biasa disebut ***New Normal*** dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perangkat daerah dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mengidentifikasi beberapa permasalahan umum terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah terkait tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum belum optimal. - Penerapan perda dan perkara belum optimal. - Fungsi PPNS sebagai aparat penegak perda dan perkara belum optimal. - Belum ada pemetaan rawan kebakaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum efektifnya deteksi dini dan cegah dini tentang Gangguan ketentraman dan ketertiban umum. - Pembinaan dan penyuluhan tentang ketentraman dan ketertiban umum belum optimal. - Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal. - Adanya unjuk rasa dan kerusuhan masa - Kurangnya SDM Satpolpp baik kualitas maupun kuantitas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan sumberdaya Satlinmas yang belum maksimal. - Kurangnya sosialisasi perda dan perkada kepada masyarakat - Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan perda dan perkada - Pengawasan atas pelaksanaan perda dan perkada belum optimal. - Sumber daya PPNS masih terbatas. - Pembinaan PPNS belum optimal. -
2	Pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan bencana non kebakaran.		<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya Informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran - Belum tersedianya data Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran - Masih kurangnya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota - Masih kurangnya Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		-	<p>- Masih kurangnya Pembinaan pelatihan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</p> <p>- Belum maksimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</p>

1.4. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Negeri No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 No 548);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Nomor 74);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 486);

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 503);

1.5. Sistematika

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja
	1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama
	1.4 Landasan Hukum
	1.5 Sistematika
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	2.1 Rencana Strategis
	2.2 Rencana Kinerja Tahun 2021
	2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	3.1 Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
	3.2 Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Sesuai Visi Gubernur terpilih adalah **“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih maju”**

Sesuai dengan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya berada pada misi 2 : “Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai kemanusiaan dan HAM” Dimana sasaran strategisnya adalah “Terwujudnya Penegakkan Supremasi Hukum dan HAM”

Tabel 2.1

Visi dan Misi Gubernur terpilih terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah


Visi : “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih maju”			
Misi 2 :	Tugas Pokok dan Fungsi SatpolPP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
“Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai kemanusiaan dan HAM”	<p>Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.</p> <p>Fungsi : 1. Perumusan kebijakan bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SATPOLPP; 2. Tersedianya sumberdaya yang ada pada PD. SATPOLPP. 3. Regulasi bidang tugas cukup memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih minimnya sumber daya manusia yang sesuai kompetensi bidang tugasnya TRANTIBUM; 2. Anggaran yang belum memadai; 3. Aparat PPNS belum memadai kualitas maupun kuantitas.

Visi : “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih maju”			
Misi 2 :	Tugas Pokok dan Fungsi SatpolPP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<p>2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;</p> <p>3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;</p> <p>4. pelaksanaan administrasi Satpol PP di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan</p>		

Visi : “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih maju”			
Misi 2 :	Tugas Pokok dan Fungsi SatpolPP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	5. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.		

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu kepada Misi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur atau salah satu Sasaran Daerah RPJMD Tahun 2021–2026 yaitu “Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM”. Dalam penentuan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, disusun Cascading (pohon kinerja) yang merupakan sebuah proses penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, serta tujuan dan sasaran pembangunan kedalam Tujuan, Sasaran, dan Program Perangkat Daerah dengan menggunakan kerangka logis sehingga menjadi lebih rinci dan terbagi habis. Dengan kata lain adanya Cascading tersebut, tumpang tindih tugas dan kewenangan pada setiap jenjang jabatan dapat dihindari. Adapun Cascading Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada gambar di bawah ini:



Tabel 2.2
Tujuan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Meningkatkan kualitas ketenteraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Keindahan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	48	60	72	96	144	100
		Meningkatnya Ketenteraman dan Keindahan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	4.35	4.35	5.80	5.80	5.80	4,35
		Meningkatnya Ketahanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran					100	100

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	Indikator Wajib :																					
1	Meningkatnya keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat			420	N.A	48	60	72	96	144	N.A	48	48	48	120	120		1.00	0.80	0.67	1.25	0.83
2	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat (tibuntranmas)			60	N.A	12	12	12	12	12	N.A	12	12	12	12	12		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	meningkatkan cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			6	N.A	2	3	4	5	6	N.A	1	1	1	1	1		0.50	0.33	0.25	0.20	0.17
4	Meningkatnya potensi masyarakat dan satlinmas dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat			1000	N.A	100	150	200	250	300	N.A	100	150	200	250	300		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	Meningkatnya Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)			0.6	N.A	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	N.A	0.004	0.006	0.007	0.005	0.006		0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
6	Meningkatnya kewaspadaan dan pemahaman masyarakat dalam menciptakan ketentraman umum dan keterlibatan masyarakat			100%	N.A	20%	40%	60%	80%	100%	N.A	20%	40%	55%	60%	80%		1.00	1.00	0.92	0.75	0.80
7	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat			900	N.A	100	150	200	250	300	N.A	100	150	100	0	0		1.00	1.00	0.50	0.00	0.00
8	Tercapainya aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sehingga dapat memenuhi tingkat waktu tanggap standar pelayanan minimal			85%	N.A	20	30	50	70	85	N.A	20	30	50	0	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5

(lima) tahun. Selanjutnya Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Renja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketenteraman dan Keindahan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, ketenteraman dan Keindahan (K3)	100%
		Persentase Peraturan Daerah dan Perkada yang ditegakan	4,35%
2	Meningkatnya Ketahanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pencegahan penanggulangan Kebakaran	100%

Akan tetapi, pada perubahan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 baik itu melebihi maupun mengurangi target capaian kinerjanya. Seperti tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketenteraman dan Keindahan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, ketenteraman dan Keindahan (K3)	100%
		Persentase Peraturan Daerah dan Perkada yang ditegakan	18,18%
2	Meningkatnya ketahanan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pencegahan penanggulangan kebakaran	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 disajikan berikut ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketenteraman dan Keindahan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, ketenteraman dan Keindahan (K3)	100%	100%	100%
		Persentase Peraturan Daerah dan Perkada yang ditegakan	4,35%	18,18%	417,93%
2	Meningkatnya Ketahanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	100%	100%	100%

1. Analisis Capaian Sasaran Strategis 1:

“Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Ketenteraman, Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat”.

Indikator kinerja sasaran strategis 1 ini adalah:

- Terciptanya Sinergitas dalam Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat yang terdiri dari:
 - Deteksi Dini dan cegah Dini
 - Pembinaan dan Penyuluhan
 - Patroli
 - Pengamanan
 - Pengawasan
 - Penertiban
 - Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa

**2. Analisis Capaian Sasaran strategis 2 :
“Terselenggaranya penegakan Peraturan daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah”.**

Indikator kinerja sasaran strategis 2 ini adalah:

- Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap peraturan daerah dan atau Peraturan kepala daerah

Program tersebut untuk memenuhi target kinerja penegakan Perda/perkada yang terdiri:

- Pengawasan
 - Pengawasan preventif bersifat mencegah agar tidak terjadi sesuatu pelanggaran Perda/Perkada, yaitu Perlindungan hak dan kepentingan warga masyarakat.
 - Pengawasan Represif bersifat memaksa badan hukum/warga masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda/Perkada.
- Pembinaan
 - Meningkatkan mengelola lembaga dan Sumber Daya Manusia (SDM) agar bekeja sesuai dengan harapan melalui sosialisasi, pengarahan dan edukasi tentang Perda/Perkada.

- Preventif (Penindakan Non Yustisial)
 - tindakan yang dilakukan oleh PolPP dalam rangka menjaga dan atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.
- Penindakan (Yustisial)
 - tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) PolPP dalam rangka menjaga dan atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai proses peradilan.

3. Analisis Capaian Sasaran Strategis 3 :

“Terciptanya kegiatan Pembinaan satlinmas dan Potensi Masyarakat”

Indikator kinerja sasaran strategis 3 ini adalah:

- Terbinanya Satlinmas dan potensi masyarakat yaitu:
 - Pembinaan Satlinmas dan masyarakat di 13 Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah

4. Analisis Capaian Sasaran Strategis 4 :

“Terselenggaranya Kegiatan Kewaspadaan Dini Masyarakat”

Indikator kinerja sasaran strategis 4 ini adalah:

Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat yaitu:

- Pembinaan dan Penyuluhan terhadap warga masyarakat tentang gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

5. Analisis Capaian Sasaran Strategis 5 :

“Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi sehingga dapat memenuhi Tingkat Waktu Tanggap Standar Pelayanan Minimal”

Indikator kinerja sasaran strategis 5 ini adalah:

Tercapainya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi sehingga dapat memenuhi Tingkat Waktu Tanggap Standar Pelayanan Minimal yaitu:

- Pembinaan aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

3.1 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 15.827.855.021,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 14.707.752.259,- (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) Persentase realisasi tersebut sebesar **92,92%**.

Realisasi anggaran tahun 2022 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Persentase (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	12.973.319.746	12.840.421.996	98,98
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	499.191.100	447.676.924	89,68

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Persentase (%)
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.390.100	77.872.100	95,68
	2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	149.592.000	133.767.924	89,42
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	268.209.000	236.036.900	88,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.025.994.318	9.304.625.679	92,81
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.025.994.318	10.025.994.318	92,81
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.018.420	37.018.420	100
	1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.018.420	37.018.420	100
4	Kegiatan Penagadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	132.897.750	8.990.625	6,77
	1. Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	132.897.750	8.990.625	6,77
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.603.074.075	1.547.345.587	96,61
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.424.458.875	1.373.171.132	96,49
	2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber hdaya air dan Listrik	178.615.200	174.174.455.	97,51
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675.144.083	604.258804	89,50
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	481.817.000	421.836.590	87,55

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Persentase (%)
	2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	193.327.083	192.422.214	94,36
2	PROGRAM PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	2.379.468.750	2.312.231.452	97,17
1	Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawala.	1.886.631.875	1.843.790.256	97,73
	1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Daeteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli dan Pengawalan	1.469.735.000	1.450.168.110	98,67
	2. Sub Kegiatan Penindakan Atas gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan kerusuhan Masa	143.009.000	136.318.216	95,32
	3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	32.150.000	32.997.625	74,64
	4. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	64.869.975	62.169.975	96
	5. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	99.161.350	94.330.225	95

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Persentase (%)
	6. Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan	77.703.550	76.806.105	99
2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	308.494.875	296.077.500	95,97
	1. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	82.882.000	82.382.000	99
	2. Sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	225.612.875	213.695.500	94,72
3	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	184.342.000	172.363.696	93,50
	1. Sub kegiatan Penegmbaangan Kapasitas dan Karis PPNS	184.342.000	172.363.696	93,50
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	475.066.525	447.464.143	94,19
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	446.011.525	420.562.675	94,29
	1. Sub kegiatan Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	135.171.775	126.010.525	93,22
	2. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	16.927.250	16.177.250	96
	3. Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	263.169.750	253.569.750	96,35
	4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30.742.750	24.805.150	80,69

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Persentase (%)
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	29.055.000	26.901.468	93
	1. Sub Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	29.055.000	26.901.468	93

BAB IV PENUTUP


Laporan kinerja adalah sebuah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan bagian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah cukup baik meskipun terdapat berbagai kekurangan dan kendala dalam pencapaiannya. Oleh karena itu perbaikan sangat diperlukan dan merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja pada khususnya, dan bagi *stakeholders* Pemerintah di Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya.

Palu, Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMMAD NIZAM, MH

Pembina Utama Madya

Nip 19650706 199103 1 016